

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Alasan yuridis* atau *ratio legis* badan Legislatif menentukan persamaan sanksi pidana antara pelaku pembantu dengan pelaku utama adalah karena badan legislatif menganggap Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang pidana khusus yang mengatur dan menentukan pidana secara khusus, dimana perbuatan pelaku pembantu dianggap sama akibatnya dengan perbuatan pelaku utama yaitu dapat membahayakan perekonomian negara dan masyarakat, sehingga secara yuridis sanksi pidananya ditentukan sama. Selain itu, Indonesia harus mengikuti model hukum pidana pencucian uang yang diberikan oleh FATF, dimana FATF berpedoman pada konvensi-konvensi internasional yang tidak mengenal pengurangan pidana terhadap pembantuan;
2. Baik dalam UUTPPU maupun dalam *Money Laundering Act* negara lain, penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu sama dengan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku utama, kecuali mengenai penerapan besarnya ancaman pidana, Indonesia tidak mengikuti ancaman pidana yang diatur dalam *Money laundering Act* negara lain, karena ancaman pidana baik pidana penjara maupun denda dalam UUTPPU jauh lebih tinggi dari negara-negara lain.
3. Penyertaan (pembantuan) yang dalam KUHP termasuk sebagai dasar perluasan pertanggungjawaban pidana (*strafausdehnungsgrund*), dalam UUTPPU, penyertaan (pembantuan) termasuk dasar perluasan tindak

pidana (*tatbestandaushdehnungsgrund*). Selain itu, penerapan kesalahan pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman pada teori ilmu hukum Pasal 56 KUHP, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU berpedoman dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU.

## 5.2 SARAN

Saran-saran yang dapat diberikan Penulis sehubungan dengan analisis masalah dalam Tesis ini adalah:

1. Perlu ditingkatkan adanya berbagai pelatihan atau seminar untuk para penegak hukum terutama jaksa dan hakim yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus pencucian uang, sehingga dalam membuat dakwaan dan putusan telah dibekali dengan kemampuan khusus yang memadai, agar dakwaan dan putusan juga dapat menjamin kepastian hukum.
2. Dalam rangka pembentukan suatu Undang-Undang, sebaiknya pembuatan Naskah Akademis merupakan suatu kewajiban, yang memberikan deskripsi apa yang menjadi latar belakang dibentuknya Undang-Undang tersebut, terutama dengan adanya Naskah Akademis, berarti sejak awal pembuatan Undang-Undang itu sudah melibatkan para akademisi yang secara ilmu pengetahuan lebih menguasai teori ilmu hukum.
3. Penentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-undang sebaiknya mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya serta hukum bangsa sendiri, dan mengutamakan pencegahan daripada pemidanaan. Sehingga dalam rangka perubahan Undang-Undang Pencucian Uang versi Tahun 2007, mengenai sanksi pidana sebaiknya dibuat lebih detail batasan-batasan sanksi pidana sesuai kualifikasi perbuatan, misalnya: jika *predicate crime*

termasuk pidana khusus (narkotika, terorisme, korupsi atau illegal logging) ancaman pidana beda dan lebih berat dengan predicate crimanya adalah pidana umum (KUHP). Atau juga memasukan kualifikasi ancaman pidana berdasarkan jumlah nilai harta kekayaan yang dicuci.

